



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat **yang dilangsungkan secara elektronik** antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Kelahiran Pagutan, 29/02/1996, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SYAFA'AT AKBAR, S.H. dan Kawan, advokat yang berkantor di Jalan R. Abdurrahman Gg. Madrid Dusun Karang Kebon Barat Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 13/SKK/SYF-Part/XI/2023 tanggal 25 November 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 296/SK/XI/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 5201082607790003 Laki-laki, lahir di Bagik Polak, 26/07/1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hlm 1 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi, yang menjadi wali Nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dengan maskawin uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksi oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat demi kepastian hukum dalam mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan

Hlm 2 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyelesaian perceraian

6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing yang bernama :

- a. ANAK I, perempuan 20/06/2016;
- b. ANAK II, laki-laki, lahir 29/11/2015
- c. ANAK III, laki-laki, lahir 28/11/2019

7. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2020 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a. Tergugat cemburu Buta;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah materi kepada Penggugat;
- c. Tergugat selalu mengekang Penggugat
- d. Tergugat selalu keluyuran tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2020 yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtua yang berada di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak pernah balik lagi menjemput Penggugat;

9. Bahwa Sejak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 3 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2011 yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Pengugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat



Asli Surat Keterangan Domisili atas

Hlm 4 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



nama PENGGUGAT (Penggugat) tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Bagik Polak, 31 Desember 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2011 di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wialayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa maskawinnya adalah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat ijab qabul yang menjadi saksi pernikahannya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina

Hlm 5 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa penyebabnya diantaranya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat juga suka cemburu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar bulan Juni 2020 hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kota Mataram, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Bagik Polak, 31 Desember 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2011 di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Kantor Urusan Agama

Hlm 6 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



(KUA) Kecamatan Labuapi;

- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa maskawinnya adalah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat ijab qabul yang menjadi saksi pernikahannya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kecamatan Labuapi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya diantaranya adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering keluyuran dan Tergugat juga suka cemburu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar bulan Juni 2020 hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kota Mataram, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk

Hlm 7 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

----- Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa Kuasa *Penggugat* dalam perkara *a quo* saudara SYAFA'AT AKBAR, S.H., advokat yang berkantor di Jalan R. Abdurrahman Gg. Madrid Dusun Karang Kebon Barat Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat atau Tergugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara SYAFA'AT AKBAR, S.H., berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Dengan

Hlm 8 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (vide; ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

----- Upaya Penasehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal Pasal 154 ayat (1) Rbg,jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumahtangga sebagaimana layaknya suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil;

----- Pokok Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat juga mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

----- Itsbat Nikah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2011 di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wialayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adala ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa maskawinnya adalah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat ijab qabul yang menjadi saksi pernikahannya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kecamatan Labuapi;

Hlm 9 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Tentang Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

----- Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2020 hingga sekarang Penggugat tinggal di Kota Mataram dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

Hlm 10 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

-----Fakta Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 25 Juli 2011 di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa maskawinnya adalah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat ijab qabul yang menjadi saksi pernikahannya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm 11 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kecamatan Labuapi;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat suka keluyuran dan pencemburu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

----- Pertimbangan petitum;

----- Tentang Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syarai'at Islam, dan tidak terdapat halangan untuk menikah, oleh karena itu maka Majelis Hakim patut menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syari;at Islam pada tanggal

Hlm 12 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 juli 2011. Dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara a-quo;

----- Tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di

Hlm 13 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan **menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);**

----- Biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- Amar Putusan;

MENGADILI

Hlm 14 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Juli 2011 di Kabupaten Lombok Barat,
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

----- Penutup;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Jumat, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Drs. H. Nasruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **disampaikan melalui sistim Informasi Pengadilan Agama Mataram** pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hlm 15 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriyah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	52.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	197.000,00

(Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)